

**KESADARAN HUKUM IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM  
PERKAWINAN DI DESA SANGEN KECAMATAN GEGER  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Rindy Ayu Widiyaningrum**  
**101200230**

Pembimbing:

**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
**NIP. 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**2024**

## ABSTRAK

**Widiyaningrum, Rindy Ayu** 2024. *Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Kesadaran Hukum, Taklik Talak, Perkawinan*

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Uraian fakta yang terjadi di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yaitu bahwa suami tidak sadar hukum dalam mentaati isi dari taklik talak perkawinan. Hal tersebut terjadi karena suami tidak memahami sungguh-sungguh tentang makna yang begitu penting dalam isi sighat taklik talak tersebut, sehingga kesadaran hukum suami masih dalam taraf rendah yang mengakibatkan suami bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak istri.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun? Bagaimana kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada poin meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut dalam taraf rendah, karena suami hanya mengetahui hukum saja atau hanya mengetahui tulisan sighat taklik talak pada buku nikahnya saja, tanpa memahami dan mengimplementasikannya dalam membina rumah tangganya. *Kedua*, kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dalam taraf rendah, karena suami hanya mengetahui hukum saja atau hanya mengetahui tulisan sighat taklik talak pada buku nikahnya saja, tanpa memahami dan mengimplementasikannya dalam membina rumah tangganya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rindy Ayu Widiyaningrum

NIM : 101200230

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP. 198505202015031002

  
**Dr. Hj. Khushniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rindy Ayu Widiyaningrum  
NIM : 101200230  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 April 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.,Li.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Ponorogo, 26 April 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindy Ayu Widiyaningrum  
NIM : 101200230  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Rindy Ayu Widiyaningrum**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian memang menjadi persoalan yang kompleks dalam masyarakat modern, termasuk dalam konteks Islam. Meskipun Islam mengizinkan perceraian sebagai solusi terakhir dalam kondisi tertentu, namun hal ini tetap dipandang sebagai peristiwa yang tidak diinginkan dan dihindari sebisa mungkin. Namun, Islam juga memberikan kemudahan dalam hal perceraian jika memang tidak ada jalan keluar lainnya dan perkawinan tersebut tidak lagi membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa meskipun perceraian diizinkan, namun upaya mempertahankan perkawinan dan menyelesaikan konflik dengan baik harus menjadi prioritas utama. Konseling pernikahan, komunikasi yang baik, dan kesabaran adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya perceraian dan menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam. Putusnya perkawinan atau perceraian dalam islam walaupun diizinkan, namun perceraian tersebut tetaplah sebuah perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad saw.<sup>1</sup> Yaitu:

---

<sup>1</sup> Nur Azizah Hutagulung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Al-Mizan*, 20 (2019), 84.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ إِطْلَاقًا. (رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ).

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits sahih menurut Hakim. Hadits mursal menurut tarjih Abu Hatim.)”<sup>2</sup>

Agama mengharapkan agar sebuah perkawinan hendaknya senantiasa harmonis, penuh dengan kasih dan sayang. Untuk menggapai hal tersebut, maka berbagai pedoman telah ditetapkan oleh ajaran agama untuk menjaga kelanggengan itu, misalnya dengan pembimbingan dalam memilih pasangan, yang baik, pengaturan akad nikahnya, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan justru menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaannya, perkawinan dianggap sah dan diakui secara agama apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi

<sup>2</sup> Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), 470.

<sup>3</sup> Nur Azizah Hutagulung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis,” *Al-Mizan*, 20 (2019), 84.

<sup>4</sup> Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan diakui secara negara apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam. Perkawinan yang sah secara agama dan negara ditandai dengan adanya akta nikah serta buku nikah bagi suami dan istri.

Di dalam buku nikah terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan diskriminatif suami dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut disebut sebagai taklik talak. Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan dan tercantum pada pasal 45, 46, 5, dan 6 poin (g). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, menjelaskan bahwa taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian taklik talak ini bukan suatu perjanjian yang wajib untuk dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali perjanjian tersebut diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali, hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3).<sup>5</sup>

Dari isi taklik talak dapat diketahui, bahwasannya apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut

---

<sup>5</sup> Maulida Rahma Zamzami, "Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 2-3.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), boleh dilaksanakan. Isi perjanjian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam. Sekilas dapat dilihat bahwa ikrar taklik talak ini sebagai bentuk kesungguhan mempelai pria kepada mempelai wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi seorang wanita karena mendapat jaminan hak-hak dari suaminya.

Dalam taklik talak, apabila suami menandatangani lembar taklik talak maka ia dianggap telah menyetujui dan mentaati pembacaan sighthat tersebut. Memperhatikan muatan taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima istri, meskipun sesungguhnya istri telah mendapat hak berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun *fasakh*. Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui membaca, menandatangani, dan mentaati sighthat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.<sup>6</sup>

Implementasi atau praktik dari isi perjanjian perkawinan atau taklik talak tersebut yang terdapat dalam buku nikah antara suami istri menurut penjelasan di atas, sudah seharusnya dapat dijadikan sebagai kesadaran hukum suami dalam mentaati isi dari taklik talak tersebut. Namun, pada

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 30.

realitanya masih ada kasus yang mana suami tidak merealisasikan isi dari taklik talak tersebut dengan baik dalam berumah tangga. Mengingat tujuan utama dari adanya taklik talak ini adalah untuk melindungi hak-hak istri dari perilaku diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami, namun berdasarkan hasil dari observasi di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terdapat kasus perihal kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak masih dalam taraf yang rendah.

Berdasarkan kasus yang terdapat di lapangan ketidaksadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak adalah suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut bahkan hingga sekarangpun tidak diketahui keberadaanya hal ini disebabkan karena suami bekerja di proyek pembuatan aspal yang ada di Ponorogo, kemudian tiba-tiba suami tidak pulang dan tidak ada kabar dari anaknya masih sekolah sampai saat ini anaknya sudah menikah.<sup>7</sup> Dan juga suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama tiga bulan lamanya kasus yang pertama, disebabkan karena suami berpoligami dan tinggal menetap bersama istri ke duanya, dan berlaku tidak adil terhadap istri pertamanya, yang mana suami tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap istri pertamanya, suami jarang menjenguk istri pertamanya sehingga kewajibannya dalam memberikan nafkahpun tidak rutin diberikan, namun keduanya masih terikat perkawinan.<sup>8</sup> Kasus yang kedua disebabkan karena suami tidak mau bekerja dan istri sedang sakit-sakitan. Hanya terkadang bekerja

---

<sup>7</sup> T, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Oktober 2023

<sup>8</sup> K, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Oktober 2023

serabutan jika disuruh bekerja di tempat orang, sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>9</sup> Dengan adanya hal tersebut suami tidak paham terhadap isi taklik talak dalam perkawinan. Namun, di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ini, dengan adanya kasus suami melakukan hal-hal tersebut di atas istri tidak mengajukan perbuatan suami tersebut ke Pengadilan Agama. Karena istri pun tidak memahami kedudukan adanya taklik talak tersebut sehingga istri hanya membiarkannya begitu saja tanpa menuntut hak-hak mereka.<sup>10</sup>

Kesenjangan teori dengan fakta pada masalah penelitian yang ada di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah bahwa pada dasarnya suami harus mentaati atau sadar hukum terhadap isi dari taklik talak yang telah dibaca setelah akad nikah dan yang terdapat pada buku nikah yang sudah tertandatangani, dan sudah seharusnya pada praktiknya suami berkewajiban untuk melindungi hak-hak istrinya. Akan tetapi pada realitanya di lapangan yaitu di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terdapat kasus yang mana suami tidak mentaati isi daripada taklik talak tersebut yang berupa suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut bahkan hingga saat ini dan suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya, sehingga terdapat tipologi kesadaran hukum suami dalam implementasi taklik talak ini yaitu suami yang tidak faham tapi tetap menjalankan keajibannya sebagai seorang suami, dan ada

---

<sup>9</sup> I, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Januari 2024

<sup>10</sup> *Hasil Observasi*, Madiun, 9 Oktober 2023

yang tidak faham tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam pemenuhan hak-hak istri.

Dari uraian fakta di atas, timbul permasalahan bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap kesadaran suami dalam mentaati isi taklik talak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“KESADARAN HUKUM IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN DI DESA SANGEN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang efektivitas hukum terkait kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi siapapun pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya, khususnya tentang kesadaran hukum implementasi taklik talak perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan serta menggali ilmu pengetahuan dan juga sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dan dipahami yang berkaitan tentang kesadaran hukum dan taklik talak.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang sudah berumah tangga, bahwa suami tidak diperkenankan untuk berbuat diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap hak-hak istri.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi maupun sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk menggali lebih dalam serta mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan taklik talak.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Berikut beberapa karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan penelitian penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi Ahmad Kausar Nurdin IAIN Parepare 2019 yang berjudul “Efektivitas Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana esensi perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep dan bagaimana efektivitas perjanjian perkawinan pada sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, esensi perjanjian perkawinan sighat taklik talak merupakan hal yang sangat diperlukan keberadaannya dalam setiap pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah, taklik talak sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat, dengan tujuan utama melindungi istri dari kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan suami di kemudian hari. Efektivitas perjanjian perkawinan sighat taklik talak telah efektif dalam membentuk keluarga sakinah apabila suami menjalankan janjinya sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Kausar Nurdin, “Efektivitas Ta’lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma’rang Kabupaten Pangkep),” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2019).

Perbedaan antara kajian penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian Ahmad Kausar Nurdin membahas tentang esensi dan efektivitas sighth taklik talak untuk membentuk keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak.

Kedua, Skripsi Maulida Rahma Zamzami IAIN Ponorogo 2023 yang berjudul “Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya penghulu KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai taklik talak, dan bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, menurut teori efektivitas hukum implementasi pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan ini masih kurang efektif. Karena dari faktor penegak hukumnya yang dalam hal ini adalah penghulu, masih belum konsisten dalam menawarkan pembacaan taklik talak ini kepada pengantin, sehingga

penerapan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan ini juga belum maksimal.<sup>12</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian Maulida Rahma Zamzami membahas tentang efektivitas pemahaman pengantin tentang sighat taklik talak sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak .

Ketiga, Skripsi Ahmad Farhan Abadi IAIN Ponorogo 2019 yang berjudul “Efektivitas Taklik Talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana efektivitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Taman Kota Madiun dan bagaimana upaya penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun dalam memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum dikarenakan sempitnya waktu yang dialokasikan. Sehingga pemahaman masyarakat kurang. Hal ini berakibat turut menyumbang tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Taman Kota Madiun. Dab bahwa upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Maulida Rahma Zamzami, “Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

penghulu hanya memperkenalkan pada saat proses *rafa'an*, sehingga upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi pengantin.<sup>13</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian Ahmad Farhan Abadi membahas tentang efektivitas pembacaan taklik talak serta pemahaman isi taklik talak dalam mengurangi angka perceraian sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dalam implimentsai isi taklik talak.

Keempat, Skripsi Ronar Angga Saputra IAIN Ponorogo 2022 yang berjudul “Implementasi Taklik Talak dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Pacitan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pendapat penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang taklik talak dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri di Kecamatan Pacitan perspektif Kompilasi HukumIslam. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendapat penghulu KUA Kecamatan Pacitan menyatakan bahwa sighat taklik talak ini wajibdibacakan setelah akad nikah selesai. Akan tetapi maksud adanya pengucapan sighat tersebut bertujuan supaya hak-hak istri terpenuhi. Dengan demikian, sebenarnya implementasi taklik talak dalam pernikahan sudah dilakukan di KUA

---

<sup>13</sup> Ahmad Farhan Abadi, “Efektivitas Taklik Talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Kecamatan Pacitan. Hal ini kurang sesuai dengan KHI tepatnya pada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi “perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan”. Pasangan suami istri masyarakat Kecamatan Paitan mayoritas sudah memahami adanya taklik talak. Namun juga tidak sedikit masyarakat yang belum memahami urgensi taklik talak pernikahan. Dalam pasal 45 KHI mengindikasikan pentingnya perjanjian dalam sebuah perkawinan supaya hak-hak antara suami istri terpenuhi.<sup>14</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian Ronar Angga Saputra membahas tentang urgensi taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak.

Kelima, Moh. Nafik dan Abdullah Taufik Jurnal of Islamic Family Law Vol. 6 No. Januari 2022 IAIN Kediri yang berjudul “Implementasi Taklik Talak di Desa Plakaran dan Buduran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Plakaran dan Buduran tentang taklik talak dan bagaimana implementasi taklik talak di Desa Plakaran dan Buduran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, persepsi masyarakat Plakaran dan Buduran memahami keberadaan taklik talak sebagai penyeimbang antara hak talak

---

<sup>14</sup>Ronar Angga Saputra, “Implementasi Taklik Talak dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Pacitan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

yang dimiliki suami ada hak cerai gugat ketika pasangan merasa tidak ada keharmonisan, salah satunya melalui taklik talak yang sejak awal ijab qobul dijadikan sebagai perisai untuk melindungi istri sebagai wanita yang dianggap lemah agar senantiasa dihargai sebagaimana mestinya. Taklik talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh berdasarkan kasus per kasus, implementasi taklik talak di Desa Plarakan dan Buduran bahwa dalam masalah perkawinan dan perceraian semua masih melalui campur tangan kepala desa, sementara taklik talak hanya terjadi dalam beberapa faktor di antaranya: suami merasa kecewa dan sakit hati atau mungkin karena suami meninggalkan istri tanpa kabar atau bahkan juga karena tidak adanya biaya untuk perkara, oleh karena itu istri mengajukan taklik talak untuk kejelasan statusnya.<sup>15</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian Moh. Nafik dan Abdullah Taufik membahas tentang persepsi dan implementasi taklik talak pada masyarakat sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dalam implementasi isi taklik talak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada informan. Jenis penelitian ini

---

<sup>15</sup> Moh. Nafik dan Abdullah Taufik, "Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan." *Journal of Islamic Family Law*, (2022).

berfokus pada masalah-masalah yang muncul di lapangan dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan yang selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan data yang valid yaitu menjelaskan kesadaran hukum implementasi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan ini adalah metode penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat yang bersumber dari beberapa informan tentang kesadaran hukum implementasi taklik talak yang ada di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madin.<sup>16</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting sekaligus sebagai pengumpul data yaitu melalui proses mendatangi informan dan memberikan beberapa pertanyaan sesuai kebutuhan permasalahan yang akan diteliti. Hal

---

<sup>16</sup> Dita Kurniasari, "Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif," dalam <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024).

tersebut bertujuan untuk memperoleh data-data yang valid dari para informan.<sup>17</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat kasus atau permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak masih dalam taraf rendah.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai kesadaran suami dalam mentaati isi taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
- 2) Data mengenai kesadaran suami dalam mentaati isi taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

#### b. Sumber Data

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 93.

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diberikan kepada pengumpul data atau peneliti.<sup>18</sup> Data yang diperoleh peneliti adalah berupa wawancara dengan informan yaitu pihak istri dan suami yang tidak sadar hukum terhadap implementasi isi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah dokumen profil Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan Kepala KUA Kecamatan Geger.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika peneliti bertemu langsung dengan informan dalam suatu waktu tertentu dalam

---

<sup>18</sup> Ibid.

proses untuk mendapatkan informasi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, termasuk teknik wawancara terpimpin, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.<sup>20</sup> Pada Penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pihak diantaranya adalah Kepala KUA Kecamatan Geger, Para suami yang tidak sadar hukum dalam implementasi taklik talak, dan istri yang ditinggalkan selama 2 tahun berturut-turut serta tidak diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan di lapangan secara langsung. Observasi menjadi teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, (3) dapat dikontrol keadaannya dan validitasnya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan terhadap ketidaksadaran hukum suami dalam implementasi isi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 37.

<sup>20</sup> Hardiani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 40.

<sup>21</sup> Hardiani dkk, *Metode Penelitian*, 23.

### c. Dokumentasi

Teknik pengambilan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini, peneliti mencari dokumen penelitian berupa profil Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode induktif. Metode induktif merupakan pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Fakta-fakta kesadaran hukum terhadap implementasi taklik talak akan dipaparkan secara rinci.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam serta dilakukan secara terus menerus. Menurut Miles dan Huberman, analisis data diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.<sup>22</sup>

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hardiyani dkk, *Metode Penelitian*, 64.

<sup>23</sup> Ibid.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini merupakan langkah yang digunakan peneliti agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 338-345.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Masing-masing bab tersebut akan berkaitan erat, dari bab satu sampai dengan bab lima. Sistematika pembahasan tersebut adalah:

**BAB I**, Pendahuluan . Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Kajian Teori Kesadaran Hukum dan Taklik Talak. Pada bab ini merupakan kumpulan dari kajian teori yang akan digunakan sebagai bahan analisa data dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Teori kesadaran hukum. Teori taklik talak yang meliputi pengertian taklik talak, urgensi taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam, dan kedudukan taklik talak dalam perkawinan.

**BAB III**, Data Tentang Kesadaran Suami dalam Mentaati Isi Taklik Talak Perkawinan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi profil Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Selanjutnya dipaparkan data mengenai kesadaran

suami dalam mentaati isi taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sebagai pemenuhan hak istri dan kesadaran suami dalam mentaati isi taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

**BAB IV,** Pembahasan Analisis Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis kesadaran hukum implementasi dalam mentaati isi taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sebagai pemenuhan hak istri dan analisis efektivitas hukum terhadap kesadaran suami dalam mentaati isi taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya sebagai pemenuhan hak istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

**BAB V,** Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### KESADARAN HUKUM DAN TAKLIK TALAK

#### A. Kesadaran Hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai pelaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.<sup>1</sup>

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 298-300.

perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya.<sup>2</sup>

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 97.

hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.<sup>3</sup>

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Berikut adalah indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum menurut Otje Salman yakni sebagai berikut:

### a. Pengetahuan Hukum

Seorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

### b. Pemahaman Hukum

Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung, artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

---

<sup>3</sup> Nining Angriani, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba," *UNM Online Journal System*, (t. th), 74.

### c. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

### d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Bandung Alumni, 1992), 40.

## B. Taklik Talak

### 1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata, yaitu ta'liq dan ṭalaq. Dari segi bahasa, ta'liq berasal dari kata *'alaqo-ya'liq-ta'liqon* yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata ṭalaq berasal dari kata الطَّلَاق yang berarti putusnya atau lepasnya tali ikatan. Dalam istilah fiqih, ta'liq adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) pada sesuatu yang lain.

Sedangkan menurut istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab juga berarti janji karena sesuatu yang digantungkan tersebut. Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi berbeda jika dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku ketika selesai diucapkan, akan tetapi talak berlaku ketika terpenuhinya suatu syarat tersebut. Misalnya, apabila seorang laki-laki menalak istrinya dengan ucapan, “engkau aku talak besok pagi.” Maka talak tersebut tidak jatuh seketika, akan tetapi talak tersebut baru akan jatuh besok pagi. Menurut Sayuti Thalib, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu

dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>5</sup>

Dasar hukum taklik talak yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَاصْلِحٌ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (cerai talak) maupun istri menggugat suaminya (cerai gugat) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak. Keberadaan taklik talak di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan shigat taklik talak oleh suami. Walaupun shigat-nya harus dengan suka rela,

<sup>5</sup> Sami Faidullah, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif),” *Al-Risalah*, (2017), 98.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 4: 128.

namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya. Maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain, taklik talak akan memberikan akibat hukum.

## 2. Urgensi Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam perkawinan, salah satu hal yang urgen adalah menyatukan pemikiran dan persepsi antara suami dan isteri mengenai tujuan perkawinan untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang ideal. Di Pengadilan Agama, angka catatan perceraian cukup tinggi. Hal itu mengindikasikan bahwa salah satu hal urgen dalam perkawinan yaitu pemikiran dan persepsi mengenai tujuan perkawinan belum banyak terwujud. Dengan demikian pemerintah menetapkan regulasi yang menganjurkan untuk diadakan sebuah perjanjian

perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah taklik talak yang sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Agama Islam, yang mempunyai hak talak secara penuh adalah seorang suami, sedangkan isteri tidak memilikinya. Alasan diberikannya hak talak kepada suami adalah konsekuensi dari kewajibannya membayar mahar pada saat akad perkawinan dan juga konsekuensi dari memberikan nafkah pada isterinya. Perempuan tidak diberikan hak talak bukan karena masalah inferioritas, akan tetapi karena konsekuensi logis dari kewajiban membayar mahar serta nafkah.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Wahid Arif dalam jurnal yang disusun oleh Saberiani mengatakan bahwa, adanya taklik talak juga digunakan sebagai perjanjian dari suami untuk selalu berperilaku baik kepada isterinya. Karena setelah menikah, suami harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan isterinya. Pada saat ini sangat ramai permasalahan mengenai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun suami yang tidak memperdulikan isterinya. Hal ini menjadi salah satu tujuan bagi suami untuk menandatangani perjanjian taklik talak, apabila pada kemudian hari terjadi hal-hal seperti itu, isteri mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai pada suaminya ke Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama dapat menjatuhkan talak satu

---

<sup>7</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 35.

padanya, apabila suami terbukti melanggar isi dari taklik talak dan juga disertakan pembayaran uang iwadh oleh pihak isteri. Tujuan lain dari adanya taklik talak yaitu untuk mengadakan sebuah komitmen dari suami bahwa dia dapat menggauli isterinya dengan baik.<sup>8</sup>

Suami dan isteri sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam perkawinan, yang kesemuanya harus dilaksanakan dengan baik. Semua kewajiban suami dalam perkawinan merupakan hak-hak seorang isteri yang harus dilakukan, karena suami bertindak sebagai kepala keluarga, maka dia harus memperlakukan istri secara baik dan harus memenuhi nafkah baik nafkah lahir maupun batin.<sup>9</sup> Beberapa kewajiban suami yang menjadi hak isteri sesuai dengan makna dari isi sighat taklik talak adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam sighat taklik talak disebutkan bahwa, apabila suami meninggalkan isteri berturut-turut selama dua tahun maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama dengan alasan dilanggarnya sighat taklik talak. Dalam sebuah perkawinan, pasangan suami isteri harus mempunyai komitmen untuk selalu hidup bersama dan membangun rumah tangga yang dimaksudkan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis. Komitmen di sini mempunyai maksud seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya sendirian dengan tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh agama dan hukum.

---

<sup>8</sup> Saberiani, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, (Juni 2021), 2.

<sup>9</sup> Saberiani, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri," 3.

- b. Isi sighat taklik talak yang kedua yaitu apabila suami tidak memberikan isteri nafkah selama tiga bulan. Kewajiban suami dalam perkawinan yaitu memberikan nafkah kepada isteri serta keluarganya. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kewajiban suami atas nafkah kepada isteri dan keluarganya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta jaminan kesehatan, yang tentunya hal tersebut disesuaikan dengan batas kemampuan suami pula.<sup>10</sup>
- c. Isi sighat taklik talak yang ketiga yaitu perlakuan suami yang menyakiti isteri. menyakiti di sini menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 mempunyai batasan yaitu menyakiti jasmani/badan saja, menyakiti rohani ataupun mental tidak termasuk. Perlakuan yang dapat menyakiti isteri yaitu sebuah pukulan yang dapat menyebabkan rasa sakit yang dialami isteri, memukul bagian badan manapun yang dapat menyakiti isteri Dengan demikian, suami harus selalu memperlakukan isteri dengan baik dan penuh kelembutan.
- d. Isi sighat taklik talak yang keempat yaitu memperdulikan isteri selama enam bulan. Inti dari poin keempat ini adalah suami yang tidak memperdulikan hak-hak isteri yang sudah menjadi kewajibannya. Dalam sebuah perkawinan pasangan suami isteri harus berkomitmen untuk saling menyayangi dan mengasihi.

---

<sup>10</sup> Ibid.

Pasangan suami isteri harus saling mempergauli dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).<sup>11</sup>

Ada akibat hukum yang harus ditanggung apabila sighat taklik talak benar-benar dilanggar oleh suami, yaitu jatuhnya talak kepada istrinya. Talak yang jatuh akibat dari dilanggarnya sighat taklik talak ada dua versi, yaitu versi fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Di mana apabila dilanggarnya taklik talak menurut fiqih maka talak yang jatuh adalah talak *raj'i*, dan talak tersebut akan langsung jatuh tanpa adanya aduan pada pengadilan terlebih dahulu. Dan apabila pelanggaran sighat taklik talak tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam maka talaknya bisa jatuh apabila ada pengaduan pada Pengadilan Agama terlebih dahulu, isteri bisa membuktikannya di muka pengadilan, hakim mengabulkannya dan disertai dengan pembayaran uang iwadh, maka hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* terhadap isteri tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk; 1) Taklik Talak. 2) Perjanjian lain yang

<sup>11</sup> Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, 3.

<sup>12</sup> Syariah Nabila, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan,” *Skripsi* (Jember: UIN Jember, 2022), 72-75.

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswa, dan tempat kediaman istrinya, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya perawatan bagi istri dan anak”. Namun pada faktanya, tidak sesuai sehingga istri akan merasa suami tidak melaksanakan kewajibannya dan berlaku sewenang-wenang.<sup>13</sup>

Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin

---

<sup>13</sup> Asriani dan Abd. Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Pespektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam,” *Shautuna*, 2 (Mei 2021), 337-339.

terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi; 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguhsungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: ) Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam; dan 2) Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Gagasan pelebagaan perjanjian taklik talak setiap selesai akad nikah tujuan utamanya adalah sebagai alat bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri dari kesewenang-wenangan suami atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian taklik talak ini tujuannya

---

<sup>14</sup> Ibid., 338.

adalah untuk alasan perceraian pada saat pertama kali taklik talak ini dicetuskan. Setelah Pemerintahan Hindia Belanda mulai mengatur Pengadilan Agama yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Raja Belanda nomor: 24 Tahun 882 Stb. Nomor : 52 Tahun 882, maka taklik talak dimaksudkan sebagai alasan perceraian. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2a, Stb. 882 Nomor 52 yang menyebutkan bahwa :“Pengadilan Agama semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang talak, rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama, dan berkuasa memutuskan perceraian, dan menyatakan syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik Talak).<sup>15</sup>

Taklik talak sebagai kekuatan spiritual melindungi istri. Sekilas kita melihat bahwa ikrar taklik talak ini sebagai bentuk kesungguhan mempelai pria kepada mempelai wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena mendapat jaminan dari suaminya. Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak menganiayanya. Kekuatan yang dapat dimainkan dari taklik

---

<sup>15</sup> Ibid.

talak dalam menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang suami.<sup>16</sup>

Demikian juga dengan tujuan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan bersama suami dan istri, yakni sama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang aman, tenteram, dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakînah mawaddah wa rahmah*). Dengan terpenuhi tujuan ini secara bersama diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara suami dan istripun seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi. Maka terhadap hal-hal yang memungkinkan menjadi sebab tidak terpenuhinya hak isteri, dan ini dapat pula sekaligus menjadi sebab tidak tercapainya tujuan perkawinan, dapat dicantumkan dalam taklik talak. Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighth taklik talak sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talak. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap keberadaan taklik saat

---

<sup>16</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Journal Studi Islam*, (2016), 5-56.

ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga lebih besar.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," 57.

**BAB III**

**KESADARAN HUKUM IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM**

**PERKAWINAN DI DESA SANGEN KECAMATAN GEGER**

**KABUPATEN MADIUN**

**A. Profil Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

**1. Sejarah Desa Sangen**

Sejarah awal mulanya Desa Sangen ditulis berdasarkan cerita dongeng dari orang-orang pinisepuh yang ada di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, namun orang-orang tersebut sudah meninggal dunia.

Konon kurang lebih abad ke-XVIII menurut hikayat yang diutamakan oleh salah seorang pinisepuh atau yang sekarang sudah meninggal bahwa, Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dulunya menjadi satu dengan Desa Banjar Sari, Kecamatan Dagangan. Seorang dari Banjarsari bernama Maridin disuruh memabat hutan yang terletak di sebelah barat Desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan, ia diberi pesan bahwa pembabatan hutan tersebut tidak diberi upah (*Sangu* dalam bahasa Jawa), akan tetapi imbalan atau upahnya ialah hutan yang dibabat tersebut. Setelah hutan

tersebut dibabat kemudian diberi nama Sangen (berasal dari kata *Sangu*) dan akhirnya tempat tersebut dinamakan Desa Sangen.<sup>1</sup>

## 2. Keadaan Geografis

Sangen adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kantor Kepala Desa Sangen terletak di Jalan Raya Madiun-Ponorogo No. 10 Madiun. Desa Sangen letaknya tepat di tengah-tengah antara Madiun-Ponorogo. Penduduk Desa Sangen sangat padat, akan tetapi mereka hidup saling berdampingan dan saling menghargai satu sama lain sehingga jarang sekali terlihat adanya percekocokan ataupun tawuran antar etnis.

Desa sangen memiliki luas wilayah 46.870 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kertosari
- b. Sebelah Selatan : Desa Pagotan, Desa Jogodayuh
- c. Sebelah Timur : Desa Sukosari, Desa Sewulan
- d. Sebelah Barat : Desa Kaibon, Desa Jogodayuh

## 3. Keadaan Demografis

Data kependudukan Desa Sangen dari hasil data penduduk tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjumlah 3.754 jiwa, yakni laki-laki berjumlah 1.878 jiwa dan perempuan berjumlah 1.876 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.300 KK. Dari hasil

---

<sup>1</sup>Ika Fitriani, "Paparan dan Analisis Data," dalam <https://etheses.uin-malang.ac.id>, (diakses pada 7 Desember 2023).

survey tersebut, peneliti mengambil data jumlah keluarga sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Keluarga<sup>2</sup>**

No	Jumlah	KK Lk	KK Pr	Jumlah Total
1.	Tahun ini	1.031 KK	269 KK	1.300 KK
2.	Tahun lalu	941 KK	313 KK	1.254 KK
3.	Prosentase perkembangan	9,56 %	-14,06%	

## B. Profil Informan

### 1. Bapak AT

Bapak AT adalah seorang Penghulu Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dengan riwayat pendidikan SDN Wayut 3, MTsN Kota Madiun, PGAN Madiun, S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Ponorogo, S2 Prodi HKI IAIN Ponorogo. Dan sekarang berdomisili di Jl. Kantil RT. 018/RW. 006, Dsn. III Klagenserut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

### 2. Ibu T

Ibu T lahir di Madiun, 6 Juni 1953. Beliau adalah seorang buruh harian lepas yang bertempat tinggal di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Beliau adalah seorang istri yang

<sup>2</sup> *Profil Desa Sangen*, (Madiun, 2023), 8-9.

ditinggalkan oleh suaminya sedari anaknya yang ke-2 masih kecil hingga sekarang. Dari hasil pernikahannya beliau memiliki 2 orang anak.

### **3. Ibu K**

Ibu K lahir di Madiun, 10 April 1965. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Beliau ini seorang istri yang ditinggal poligami oleh suaminya. Ibu K memiliki 1 orang anak perempuan yang sudah berumah tangga. Beliau tinggal di rumah bersama ayahnya.

### **4. Ibu E**

Ibu E lahir di Madiun, 11 Agustus 1960. Pekerjaan beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau tinggal di rumah hanya bersama suaminya saja. Dari hasil pernikahannya Ibu E mempunyai 1 orang anak perempuan yang saat ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di Surabaya.

### **5. Bapak AM**

Bapak AM lahir di Madiun, 26 Agustus 1994. Beliau berusia 30 tahun dan beliau adalah seorang karyawan pabrik di salah satu pabrik kerupuk di Madiun. Bapak AM ini sudah menikah dan memiliki 1 orang anak.

ISAIN  
P O N O R O G O

**6. Bapak WU**

Bapak WU lahir di Madiun, 18 Januari 1997. Beliau berusia 27 tahun dan beliau bekerja sebagai pedagang bakso keliling. Dari hasil pernikahannya, bapak WU memiliki 1 orang anak yang masih berusia 2 tahun.

**7. Bapak S**

Bapak S lahir di Madiun, 5 Mei 1953. Beliau bekerja sebagai pedagang kerupuk keliling di Madiun. Dari hasil pernikahannya beliau memiliki 3 orang anak.

**8. Bapak M**

Bapak M lahir di Madiun, 18 Juni 1968. Beliau pekerja serabutan yang tidak tetap pekerjaannya. Beliau tinggal di rumah bersama istrinya saja. Beliau memiliki 1 orang anak perempuan yang sudah menikah dan sekarang tinggal di Surabaya.

**9. Bapak K**

Bapak K lahir di Madiun, 11 Juni 1967. Pekerjaan beliau adalah seorang petani. Beliau tinggal di rumah bersama istrinya dan anak perempuannya.

**10. Bapak F**

Bapak F lahir di Madiun, 15 Februari 1994. Beliau berusia 30 tahun. Pekerjaan beliau adalah seorang wiraswasta. Beliau berdomisili di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

**11. Bapak W**

Bapak W lahir di Madiun, 13 Juni 1953. Usia beliau 71 tahun. Beliau bekerja serabutan yang tidak tetap pekerjaannya. Beliau memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan.

**12. Bapak J**

Bapak J lahir di Magetan, 23 Oktober 1968. Beliau asli magetan kemudian setelah menikah beliau menetap di Desa Sangen. Beliau bekerja sebagai pedagang bakso keliling. Dari hasil pernikahannya beliau memiliki 2 orang anak laki-laki yang keduanya sudah berumah tangga.

**13. Bapak S**

Bapak S lahir di Madiun, 29 Desember 1971. Beliau bekerja serabutan yang tidak tetap pekerjaannya. Beliau tinggal di rumah bersama istrinya dan kedua anaknya.

**14. Bapak K**

Bapak S lahir di Madiun, 1 Januari 1968. Beliau bekerja serabutan yang tidak tetap pekerjaannya. Beliau tinggal di rumah hanya bersama istrinya saja, karena dari hasil pernikahannya beliau belum dikaruniai momongan.

### **C. Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak pada Poin Meninggalkan Istri Selama 2 Tahun Berturut-turut Sebagai Pemenuhan Hak Istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun**

Taklik talak berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setuju. Apabila perjanjian itu dilanggar, dan istri tidak ridha, maka istri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama jatuhlah talak kepada istrinya.

Pada setiap akad nikah yang dilaksanakan di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ini, setelah ijab qobul dilaksanakan penghulu selalu menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada kedua mempelai mengenai isi dari sighat taklik talak dan akibat hukumnya ketika tidak ditaati. Kemudian setelah penghulu selesai memberikan penjelasan, selanjutnya penghulu menawarkan kepada mempelai apakah ingin membacakan sighat taklik talaknya atau tidak, jika tidak maka cukup dengan menandatangani pada buku nikah.

“Setelah akad nikah dilaksanakan saya sebagai penghulu terlebih dahulu memberikan penjelasan atau pemahaman kepada kedua mempelai mengenai isi dari sighat taklik talak tersebut serta akibat hukumnya ketika tidak ditaati. Kemudian setelah itu saya baru menawarkan kepada mempelai apakah ingin membacakan sighat taklik talaknya atau tidak, jika tidak maka mempelai cukup menandatangani pada buku nikah yang telah diberikan. Jadi, walaupun tidak dibacakan tetapi suami bersedia untuk menandatangani, maka secara tidak langsung suami harus mentaati isi dari taklik talak perkawinan yang terdapat dalam buku nikah tersebut.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> AT, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

*“Awal garwo kulo ninggalaken kulo niku pas anak nomor kalih taksih alit, taksih sekolah SD. Garwo kulo nyambut damel teng proyek aspal daerah Ponorogo, biasanipun wangsule 2 minggu sekali. Tapi terus kok mboten pernah wangsul malih. Terakhir wangsul niku mbeto sandangan katah kulo tangkleti alesane dipindah keja dateng Ngawi, terus mpun mboten pernah wangsul malih sampek sakniki, kulo mboten ngertos taksih wonten nopo sampun sedo”*

“Awal mula suami saya meninggalkan saya yaitu panda saat anak saya yang ke-dua masih kecil dan masih sekolah SD. Suami saya bekerja di proyek aspal di daerah Ponorogo, biasanya pulang setiap 2 minggu sekali. Tapi lama- kelamaan tidak pernah pulang kembali. Terakhir pulang itu membawa baju-baju yang banya dan saya tanya alasannya akan dipindah kerja di Ngawi, kemudian tidak pernah pulang lagi hingga sekarang, saya tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.”<sup>4</sup>

Ibu T ditinggalakan suami selama 2 tahun berturut-turut hingga saat ini, karena suaminya tidak sadar hukum dan tidak mentaati isi taklik talak.

“Pada saat selesai akad nikah saya dijelaskan mengenai isi dari sighat taklik talak oleh penghulu dan beliau menawarkan untuk dibacakan atau tidak, saya memilih tidak dan hanya menandatangani pada buku nikah saja. Saya tidak memahami untuk apa kegunaan sighat taklik talak pada buku nikah tersebut.”<sup>5</sup>

Bapak AM hanya mengetahui saja dan tidak memahami isi taklik talak tersebut, tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

“Setelah ijab qobul dilaksanakan, saya diberikan penjelasan oleh bapak penghulu tentang isi dan akibatnya jika melanggar taklik talak itu, setelah itu beliau menawarkan apakah saya bersedia membacakannya atau tidak, dan saya memilih untuk tidak membacakannya. Akan tetapi saya sebagai masyarakat awam, tidak begitu menangkap penjelasan mengenai kegunaan dari sighat taklik talak tersebut. Saya hanya menjawab iya iya saja lalu menandatangani.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> T, Hasil Wawancara, Madiun, 20 Desember 2023.

<sup>5</sup> AM, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Januari 2024.

<sup>6</sup> WU, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Januari 2024.

Bapak WU tidak memahami isi dari taklik talak tersebut karena awam hukum, akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

“Pada saat selesai akad nikah saya, saya tidak membacakannya. Penghulu hanya meminta saya menandatangani pada buku nikah saya dan menjelaskan mengenai isi dari buku nikah saya, sepertinya ya taklik talak itu mbak, karena saya tidak faham dengan istilah-istilah itu, kalau isinya ya hanya saya baca sendiri saja.”<sup>7</sup>

Bapak K mengetahui tetapi tidak memahami, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

“Setelah ijab qobul selesai, saya tidak membacakan taklik talak itu mbak, hanya tanda tangan saja. Saya tidak paham taklik talak itu buat apa, tapi ya saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami.”<sup>8</sup>

Bapak W tidak memahami taklik talak, tetapi tetap menjalankan kewajiban sebagai suami.

“Setelah saya akad, saya hanya dijelaskan oleh penghulu tentang isi taklik talak itu mbak, dan selanjutnya tanda tangan. Saya tidak faham sebagai orang awam, ya cukup tau saja. Tetapi ya saya sebagai seorang kepala rumah tangga ya tetap harus mentaati dan menjalankan kewajiban saya.”<sup>9</sup>

Bapak S tidak memahami isi taklik talak, namun mentaati dan menjalankan kewajibannya.

Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya

---

<sup>7</sup> K, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Januari 2024.

<sup>8</sup> W, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 April 2024.

<sup>9</sup> S, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 April 2024.

merupakan kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator dari kesadaran hukum, yaitu: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, dan Perilaku hukum. Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum tersebut, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum dalam perwujudannya di dalam masyarakat. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, akan tetapi jika seseorang berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya sudah tinggi.<sup>10</sup>

Sebagai seorang istri, mengharapkan sosok suami yang bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga dalam rumah tangganya. Akan tetapi, ibu T mengalami suatu hal yang terjadi dalam rumah tangganya yaitu ditinggalkan oleh suaminya selama bertahun-tahun lamanya bahkan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut bermula saat suami bekerja di proyek pembuatan aspal yang ada di Ponorogo, kemudian tiba-tiba suami tidak pulang dan tidak ada kabar sedari anaknya masih sekolah hingga saat ini anaknya sudah menikah. Hal ini sangat berkaitan dengan isi dari taklik talak pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.

---

<sup>10</sup> Miftahur Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Legitimasi*, 1 (Januari 2017), 70.

**D. Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak pada Poin Tidak Memberikan Nafkah Wajib Selama 3 Bulan Lamanya Sebagai Pemenuhan Hak Istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun**

Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting sebab akan mempengaruhi kekokohan dan kelangsungan rumah tangga. Pengaturan nafkah rumah tangga dalam islam telah diatur oleh syariat. Dalam ajaran islam, seorang laki-laki yang berumah tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya (istri dan anaknya).

Setelah akad nikah berlangsung, suami yang telah membaca dan menandatangani sighth taklik yang terdapat pada buku nikah, sudah seharusnya memahami akan kewajibannya terhadap istrinya. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena mendapat jaminan dari suaminya.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, yang sudah seharusnya mendapatkan hak berupa nafkah yang layak dari seorang suami. Namun, di zaman sekarang, bagi seseorang yang berlatar belakang pendidikan dan pengetahuan yang kurang mengenai kewajiban dalam mentaati kewajibannya apalagi setelah membina rumah tangga, maka terkadang suami melalaikan kewajibannya terhadap istrinya sehingga berbuat sewenang-wenang terhadap pemenuhan hak istri sehingga tidak mentaati isi dari sighth taklik talak yang telah dibacakannya di depan penghulu dan istri setelah akad nikah. Hal ini sesuai dengan ibu T yang mengalami

suatu hal yang terjadi dalam rumah tangganya yaitu tidak mendapatkan nafkah dari suaminya yang telah berpoligami dan tinggal di rumah istri ke duanya.

*“Garwo kulo niku berpoligami, piambake setelah poligami manggen kalih garwo ingkang ke-2. Dados jarang ngongak kulo lan jarang maringi kewajiban nafkahipun. Nek endang mriki mboten mesti, lan mboten pernah nginep langsung wangsul dateng griyone kalih istri ke-2. Nek maringi nafkah lahir (arto) baisane namung riyoyo idul fitri mawon.”*

“Suami saya itu berpoligami, beliau setelah berpoligami tinggal bersama istri yang ke-2. Jadi jarang menjenguk saya dan jarang memberikan kewajiban nafkahnya. Kalau menjenguk, waktunya tidak pasti dan itupun tidak pernah menginap, langsung pulang ke rumahnya dengan istri yang ke-2, kalau memberikan nafkah lahir (uang) hanya panda saat idul fitri saja biasanya.”<sup>11</sup>

Ibu K tidak diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya karena suami tidak memahami isi dari taklik talak tersebut, sehingga suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

*“Garwo kulo mboten purun nyambut damel, nyambut damel kadang namung pas wonten tiyang ngakon ngoteniku mbak. Kulo niki nggeh sering sakit-sakitan, damel blonjo mawon kulo niku nggeh kadang bingung arto saking pundi. Kadang kulo sampek sade beras damel blonjo.”*

“Suami saya tidak mau bekerja, bekerja terkadang hanya pada saat ada orang yang menyuruh saja mbak. Saya ini juga sering sakit-sakitan, untuk belajar saja saya juga bingung uang dari mana. Terkadang saya sampai jual beras untuk belanja.”<sup>12</sup>

Ibu I tidak diberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya karena suami tidak memahami isi dari taklik talak tersebut, sehingga suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

<sup>11</sup> K, Hasil Wawancara, Madiun, 20 Desember 2023.

<sup>12</sup> I, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Januari 2024.

*“Kulo riyen pas ijab qobul ditawani kalian pak naib, badhe maos taklik talak e nopo mboten, terus kulo milih maosaken taklik talak niku, sakderenge nggeh dijelasne mbak isinipun, kalian tanda tangan, tapi kulo mboten paham niku damel nopo”*

“Saya dulu pada saat ijab qobul, pak penghulu menawarkan kepada saya untuk membacakan taklik talaknya atau tidak, lalu saya memilih untuk membacakan, sebelumnya juga dijelaskan isinya serta tanda tangan, tapi saya tidk faham itu untuk apa.”<sup>13</sup>

Bapak S tidak memahami isi taklik talak dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dalam pemenuhan hak istri.

“Seingat saya, saya dulu pas menikah, tidak membacakan sighth taklik talak itu mbak, pak naib hanya menjelaskan secara singkat mengenai taklik talak pada buku nikah saya, terus saya disuruh menandatangani. Untuk masalah pemahaman sejujurnya saya sebagai masyarakat biasa tidak paham apa itu sighth taklik talak.”<sup>14</sup>

Bapak M tidak memahami isi taklik talak dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dalam pemenuhan hak istri.

“Saat saya selesai ijab qobul, saya tidak membacanya, pak penghulu hanya memberikan nasihat-nasihatnya dengan menjelaskan yang ada dalam buku nikah saya, kemudian saya disuruh menandatangani di buku nikah saya mbak, saya sebenarnya tidak faham isinya itu apa, saya hanya mengikuti arahan beliau saja.”<sup>15</sup>

Bapak F hanya mengeahui dan tidak memahami isi taklik talak, tetapi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

“Selesai ijab qobul saya hanya tanda tangan dalam buku nikah saja. Tidak faham taklik talak itu mbak, tapi ya tetap taat dan menjalankan kewajiban.”<sup>16</sup>

<sup>13</sup> S, Hasil Wawancara, Madiun, 22 Februari 2024.

<sup>14</sup> M, Hasil Wawancara, Madiun, 22 Februari 2024.

<sup>15</sup> F, Hasil Wawancara, Madiun, 22 Februari 2024.

<sup>16</sup> J, Hasil Wawancara, Madiun, 17 April 2024.

Bapak J tidak faham isi taklik talak, tetapi mentaati dan menjalankan kewajiban.

“setelah akad nikah saya hanya tanda tangan di buku nikah saya. Tidak faham tentang isinya. Tetapi sebagai seorang suami saya tetap menafkahi istri mbak, ya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga.”<sup>17</sup>

Bapak K tidak faham tentang isi taklik talak, hanya sebatas mengetahui saja. Akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya.



---

<sup>17</sup> K, Hasil Wawancara, Madiun, 17 April 2024

## **BAB IV**

### **ANALISIS KESADARAN HUKUM IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN DI DESA SANGEN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

#### **A. Analisis Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak pada Poin Meninggalkan Istri Selama 2 Tahun Berturut-turut Sebagai Pemenuhan Hak Istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun**

Dalam hukum Islam, taklik talak adalah salah satu jenis perjanjian antara suami dan istri dalam proses perceraian, ketika menandatangani perjanjian perceraian, suami menyatakan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Perjanjian talak diharapkan mempunyai muatan yang positif dan baik, melindungi hak-hak perempuan dan mencegah kesewenang-wenangan suami dalam perceraian. Meskipun Taklik Talak memperoleh hak-hak tertentu melalui khulu' (cerai istri) atau fasakh (cerai istri karena alasan tertentu), namun tetap merupakan bagian dari proses hukum Islam yang diterima. Dalam konteks ini, taklik talak dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk menegakkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan memastikan bahwa keputusan perceraian dibuat dengan penuh kesadaran dan persetujuan kedua belah pihak. Penting untuk memperhatikan bahwa dalam praktiknya, implementasi taklik talak dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk

interpretasi hukum Islam di berbagai wilayah dan negara. Sebagian masyarakat atau lembaga hukum mungkin mengatur prosedur dan perlindungan tambahan untuk memastikan bahwa taklik talak tidak disalahgunakan atau tidak memberatkan salah satu pihak.

Taklik Talak melambangkan kekuatan spiritual yang melindungi perempuan. Sekilas terlihat bahwa taklik-talak merupakan wujud kejujuran calon mempelai pria terhadap mempelai wanita, ia berjanji akan selalu mencintai istrinya dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan karena suaminya memberikan jaminan.<sup>1</sup>

Akan tetapi pada realitanya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berdasarkan penjelasan dari informan yang telah ditemui peneliti yang tidak sadar hukum terhadap implementasi isi taklik talak perkawinan, terdapat istri yang mengatakan bahwa beliau ditinggalkan suaminya dengan alasan pekerjaan, akan tetapi suaminya tersebut hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Namun, pihak istri tidak menuntut hal tersebut ke Pengadilan Agama, karena istri tidak memahami kedudukan taklik talak tersebut atau bisa disebut awam hukum, sehingga membiarkannya begitu saja. Hal ini terjadi karena faktor suami tidak faham tentang isi taklik talak, kemudian tidak mentaatinya dan tidak

---

<sup>1</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan," 46

menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga dalam implementasinya sebagai seorang suami tidak memenuhi hak-hak istrinya.

Sangat kecil kemungkinannya ada orang yang mau atau mentaati suatu undang-undang jika dilihat dari sudut pandang masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat memiliki pendidikan yang sangat terbatas dan belum terbiasa dengan hukum. Kecil kemungkinannya juga ada orang yang tidak mau mentaati hukum yang tidak diketahuinya. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi bersifat mengikat.

Dari sudut pandang kebudayaan, kebudayaan pada hakikatnya mempunyai fungsi yang penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu memungkinkan adanya kendali atas tingkah laku, tindakan, dan sikap masyarakat ketika berhubungan dengan orang lain. Budaya pada dasarnya berarti nilai-nilai yang mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ini adalah gagasan abstrak tentang hal-hal apa yang dianggap baik (yaitu diikuti) dan buruk (yaitu dihindari). Faktanya, faktor budaya tidak berbeda nyata dengan faktor sosial. Kalau bicara faktor budaya, fokusnya lebih pada persoalan sistem nilai yang ada di masyarakat. Terkait dengan faktor masyarakat, dikatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan masyarakat masih rendah. Karena ada budaya kompromi, maka melarikan diri dari aturan yang ada sudah menjadi norma sosial.

Kemudian jika menurut teori kesadaran hukum, dalam teori tersebut terdapat beberapa indikator tingkatan-tingkatan dari masalah

kesadaran hukum yaitu Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Penaatan hukum, dan Pengharapan terhadap hukum. Di antara indikator tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tersebut, setelah menggali data dari beberapa informan. ternyata masih banyak masyarakat yang hanya sebatas mengetahui peraturan hukumnya saja tanpa memahaminya.

Para suami yang tidak sadar hukum terhadap masalah yang terdapat di lapangan pada poin meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 suami yang menjadi informan termasuk kategori suami yang mengetahui pengetahuan tentang taklik talak namun tidak paham terhadap isi taklik talak dan juga tidak mengimplementasikannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
2. Terdapat 4 suami yang menjadi informan termasuk kategori suami yang tidak memahami isi taklik talak tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga dapat membentuk sikap dalam diri mereka untuk menginternalisasikan perilaku sesuai peraturan isi dari taklik talak tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, implementasi taklik talak tidak sepenuhnya efektif sebagai dorongan sejak awal pernikahan sebagai komitmen menjadi seorang suami dalam pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak istri.

**B. Analisis Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak pada Poin Tidak Memberikan Nafkah Wajib Selma 3 Bulan Lamanya Sebagai Pemenuhan Hak Istri di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun**

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia merupakan perjanjian yang mana suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya yang apabila di kemudian hari ternyata suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. Taklik talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan.<sup>2</sup>

Akan tetapi pada fakta lapangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yaitu terdapat suatu masalah yang mana suami tidak mengimplementasikan isi dari taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan para suami yang tidak memahami tentang adanya taklik talak tersebut. Berdasarkan penjelasan dari informan yang telah ditemui peneliti yang mengalami kasus tersebut atau istri yang menjadi korban tindak kesewenang-wenangan suami, mengatakan bahwa beliau tidak diberikan nafkah wajib oleh suaminya faktor masalahnya adalah suaminya berpoligami dan tinggal bersama istri

---

<sup>2</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), 2017.

ke-duanya. Sejak saat itu suami sangat jarang menjenguk dan memberikan nafkah wajib kepada beliau. Namun, pihak istri tidak menuntut hal tersebut ke Pengadilan Agama, karena istri tidak memahami kedudukan taklik talak tersebut atau bisa disebut awam hukum, sehingga membiarkannya begitu saja.

Kemudian fakta yang ada di lapangan selanjutnya adalah, juga terdapat seorang istri yang sedang sakit-sakitan yang tidak mendapatkan nafkah wajib dari suaminya, yang disebabkan karena suaminya tersebut tidak mau bekerja, bekerja hanya jika ada tetangga atau orang lain yang menyuruhnya bekerja di rumahnya. Sehingga suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah. Dan juga penjelasan dari suami-suami yang menjadi informan ternyata mayoritas tidak memahami peran taklik talak dalam perkawinan. Kebanyakan masyarakat menjalankan kewajiban tanpa paham hukum terhadap isi dari sighat taklik talak.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Otje Salman indikator-indikator kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Setelah penggalan data dilakukan, fakta yang terdapat dilapangan terkait kesadaran hukum suami dalam pengimplementasian taklik talak pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 suami yang menjadi informan termasuk kategori suami yang mengetahui pengetahuan tentang taklik talak, namun tidak mentaati, dan tidak mengimplementasikan taklik talak sehingga tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.
2. Terdapat 3 suami yang menjadi informan termasuk kategori suami yang mengetahui pengetahuan tentang taklik talak namun tidak faham terhadap isinya, akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga.

Dari paparan analisa yang dilakukan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa, tidak sepenuhnya peraturan-peraturan tersebut mendorong suami untuk melakukan tanggung jawab sejak awal pernikahan dilaksanakan dalam pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak istri dalam implementasi taklik talak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dalam taraf rendah, khususnya pada poin meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Hal tersebut terjadi karena faktor suami tidak faham terhadap aturan-aturan hukum.
2. Kesadaran hukum suami dalam mentaati isi taklik talak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dalam taraf rendah khususnya pada poin tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Hal tersebut terjadi karena suami tidak faham, tidak taat, dan tidak mengimplementasikan taklik talak dengan baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat pelaksanaanya, yaitu pihak KUA diharapkan untuk lebih menekankan edukasi tentang taklik talak dalam bimbingan perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan oleh calon pengantin. Karena hal

2. tersebut bisa dikatakan sangat penting agar suami tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap hak-hak istrinya.
3. Kepada masyarakat atau pasangan suami istri, diharapkan untuk lebih memahami tentang kedudukan taklik talak ini dan juga memahami tentang hak serta kewajiban dalam rumah tangga agar pernikahan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu sakinah mawaddah warahmah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Arto, A. Mukti. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asqallani, Imam Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2008.

Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Hardiani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*.

Bandung: Bandung Alumni, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

### Referensi Artikel Ilmiah:

Asriani dan Haddade, Abd. Wahid. "Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Pespektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam" *Shautuna*, 2., 2021.

Faidullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Al-Risalah*, 1., 2017.

Hasanudin. “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Studi Islam, 1.*, 2016.

Hutagulung, Nur Azizah, dan Edi Gunawan. “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis” *Al-Mizan V.15.* , 2019.

Rifqi, Miftahur. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 204 Tentang Hukum Jinayat,” *Legitimasi, 1.*, 2017.

Saberiani. “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2021.*

#### **Referensi Skripsi:**

Nabila, Syariah. “Urgensi Perjanjian Pekawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan.” *Skripsi, Jember: UIN Jember, 2022.*

Zamzami, Maulida Rahma. “Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga.” *Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.*

#### **Referensi Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **Referensi Internet:**

Kurniasari, Dita, “Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif,” dalam <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024).

Maharani, Berliana Intan, “Pengaturan Nafkah Rumah Tangga dalam Islam,” dalam <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6697040/pengaturan-nafkah-rumah-tangga-dalam-islam-suami-harus-pahami>, (diakses pada tanggal 22 Desember 2023)

Riyanto, Agus, “Penegakan Hukum Masalahnya Apa,” dalam <https://business-law.binus.ac.id/208/2/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, (diakses pada tanggal 3 Oktober 2023)